



PUTUSAN

Nomor 160/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ERICO DANIEL RUIZ FONTALBA laki-laki, Warga Negara Spanyol, Paspor Spanyol No PAH993549, Ijin Tinggal Tetap Elektronik NIORA J1U1SAGX47748, beralamat di Perumahan Permata Ariza Nomor K6, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Sri Nantarini, SH., Modesta Martin, SH., MH., dan Katrinawaty Lasena, SH., Para Advokat pada Kantor Sri Nanta & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Pandu Nomor 46 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

LAWAN

ELISABETH ZORA STIANTO, perempuan, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, pemegang E-KTP nomor 5171016402840003, alamat sesuai E-KTP Jalan Pemelisan 10x Kav.5 Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat ini beralamat di Jalan Tegal Cupek Nomor 6 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Simon Trombine, S.H., dan Desak Made Pratiwi D, S.H., M.H., Advokat yang berantor di Kantor Advokat FTW Law Firm, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Wangi Gg. Swastiastu Nomor 11
Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 160/PDT/2023/PT DPS tanggal 21 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 160 / PDT / 2023 / PT DPS tanggal 21 Juli 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 21 Juni 2023 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27 / Pdt.G / 2023/ PN Dps, tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan pada 24 Nopember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19122018-0023 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Javier Jesus Ruiz Stianto, laki-laki, lahir di Denpasar 16 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-26022019-0007 tertanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*Neit Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 83/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik tanggal 3 Juli 2023. Kemudian terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 16 Juli 2023. Kemudian terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat sama-sama pada tanggal 11 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS



menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Dps Tanggal 21 Juni 2023 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat melalui Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
- Membatalkan PUTUSAN Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 21 Juni 2023;
- Mengabulkan gugatan rekonsensi PEMBANDING, semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum TERBANDING, dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat);

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2023 Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam rekonsensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2023 Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan rekonsensi

- Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pengadilan negeri

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS



maupun pada tingkat pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan oleh keadaan emosi Pembanding semula Tergugat yang mudah marah dan melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Terbanding semula Penggugat dan juga Pembanding semula Tergugat kedapatan telah melakukan perbuatan zina dengan terapis pijat yang dibawa oleh Pembanding semula Tergugat ke rumah tempat tinggal Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, perbuatan zina dengan terapis pijat tersebut di lakukan dikamar anak perempuan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa beberapa peristiwa tersebut menyebabkan sering terjadi percekcokan, Percekcokan mana terjadi secara terus menerus dan tak dapat diharapkan untuk bisa dipersatukan kembali dalam sebuah mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti saat ini Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara pasangan suami istri tersebut sudah tak ingin/ tak ada kemauan untuk kembali hidup rukun membina hubungan sebagai suami istri oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak bernama Javier Jesus Ruiz Stianto, laki-laki, lahir di Denpasar 16 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-26022019-0007 tertanggal 27

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS



Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-26022019-0007, tanggal 27- 02-2019, diberi tanda P-2 bahwa anak tersebut baru berumur 4 (empat) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973 sebagai patokan dalam perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria utama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/SIP/1973 bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di Peradilan Tingkat Banding sehingga beralasan untuk menolak alasan-alasan dalam memori banding;;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 27/Pdt.G/ 2023 /PN Dps tanggal 21 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H dan SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.

ttd

SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH,S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Rp10.000,00

2. Redaksi..... Rp10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 160/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)